

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan perikanan sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan (Mustika, R., 2020). Selain itu, pelabuhan perikanan juga berperan untuk menunjang kegiatan produktif nelayan agar kegiatan penangkapan, pendaratan dan pemasaran hasil tangkapannya menjadi optimal (Ramziah dkk.,2015). Salah satu pelabuhan perikanan yang memiliki produksi ikan hasil tangkapan yang cukup besar di Jakarta adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPS) Nizam Zachman (Muninggar dkk, 2020).

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman sebagai pelabuhan perikanan terbesar tipe (A) samudera yang ada di Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak yang dapat dirasakan kinerjanya oleh seluruh pengguna pelabuhan, salah satunya *stakeholder* tuna. Baik dari fasilitas yang disediakan, sumber daya manusia yang kompeten, pelayanan yang disediakan, dan lain-lain (Ilhamsyah, M. 2018). Berdasarkan penelitian pendahuluan mengenai fungsi dan peran dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman terhadap industri perikanan tuna yang berada di dalam PPS, didapatkan hasil pelabuhan perikanan berperan baik dalam mendukung industri tuna (Roma dkk.,2019). Selain industri ikan tunanya yang mendukung, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman juga memiliki fasilitas dan sarana pelabuhan yang memadai sehingga menjadi pusat aktivitas dan sentra produksi hasil tangkapan yang cukup baik (Puspitasari, 2016).

Pada beberapa dekade tahun terakhir konsumsi ikan laut mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Kenaikan ini dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan akan konsumsi ikan laut oleh masyarakat Indonesia (Ansori, 2018) menjelaskan bahwa data konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 38,14 kg/kapita dan pada tahun 2017 meningkat yaitu mencapai 53,28 kg/kapita. Peningkatan gemar makan ikan menyebabkan permintaan produksi ikan hasil tangkapan yang cukup tinggi. Produksi perikanan menurut statistik perikanan

tangkap pada tahun 2016 mencapai 6.580.191 ton (Kurnia dkk., 2019), oleh sebab itu diperlukannya sertifikasi yang dapat membantu kelancaran dan memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan *IUU Fishing*.

Untuk itu setiap produk perikanan yang masuk ke negara anggota Uni Eropa harus dilengkapi dengan *catch certificate* (Asmiana, 2020). Serifikasi hasil tangkapan mencakup beberapa hal antara lain, sertifikasi hasil tangkapan merupakan persyaratan bagi produk perikanan, termasuk produk olahannya yang masuk pasar Uni Eropa, sertifikasi juga diisi dan dilengkapi oleh eksportir yang telah memiliki *approval number*, serta diajukan kepada otoritas kompeten untuk divalidasi (Antonius, W. 2018). Hal ini berarti produk perikanan yang akan diekspor merupakan hasil tangkapan dari kegiatan yang telah memenuhi ketentuan pengelolaan/konservasi perikanan (Zamrud M., 2019)

Berdasarkan uraian diatas penulis mengkaji jumlah produksi hasil penangkapan ikan terhadap penerbitan SHTI guna mengetahui perbandingan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun data yang diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman yaitu laporan tahunan SHTI dan buku statistik pada tahun 2019-2020.

1.2 Tujuan

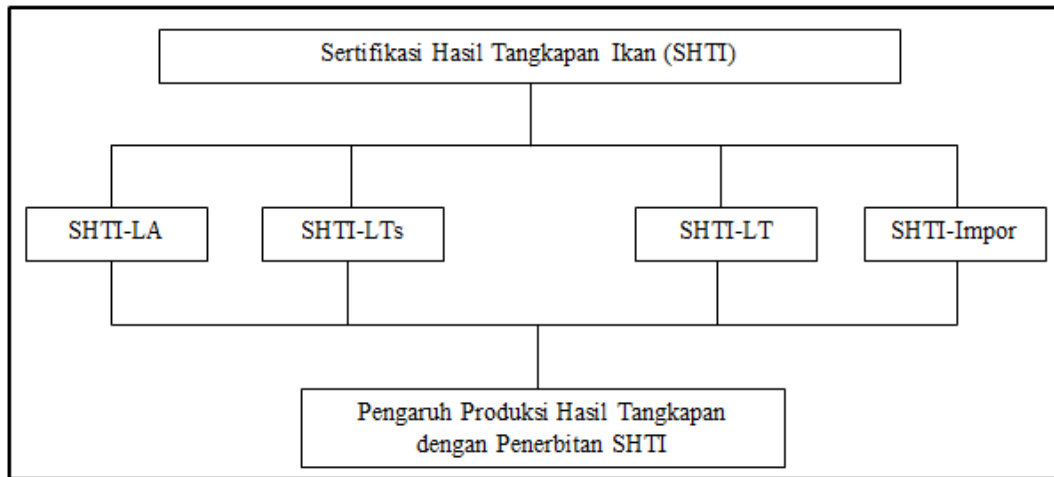
Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan tugas akhir ini ialah :

1. Mengetahui jumlah produksi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman pada tahun 2019-2020.
2. Mengetahui jumlah penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) seperti Lembar Awal, Lembar Turunan, Lembar Tununan disederhanakan dan Lembar Impor.
3. Mengetahui perbandingan jumlah produksi hasil tangkapan terhadap penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman.

1.3 Kerangka Pemikiran

Produksi Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan perairan pedalaman yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta. Perhitungan dari indikator kinerja ini, yaitu penjumlahan seluruh volume hasil tangkapan ikan kapal penangkapan ikan dari laut (*fishing ground*) serta dari perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta.

Berkaitan dengan latar belakang, maka kerangka pemikiran dalam tugas akhir ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jumlah produksi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman terhadap penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), penulis dapat mengetahui jumlah produksi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman pada tahun 2019-2020, mengetahui jumlah penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) seperti Lembar Awal, Lembar Turunan, Lembar Tununan disederhanakan dan Lembar Import serta mengetahui perbandingan jumlah produksi hasil tangkapan terhadap penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman.

1.4 Kontribusi

Diharapkan hasil dari tugas akhir ini akan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Diharapkan tugas akhir ini bisa bermanfaat dan memberikan masukan yang berarti untuk Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta agar semakin meningkatkan kualitas pelayanannya di kemudian hari sehingga semakin baik kerjasama dengan perusahaan lain.

2. Bagi Pembaca

Menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi pembaca sebagai masukan dalam penentuan pengaruh produksi hasil tangkapan ikan secara berkelanjutan.

3. Bagi Penulis

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengalaman baru kepada penulis tentang pelayanan publik dan bisa diterapkan pada dunia kerja nanti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produksi Hasil Tangkapan

Pengertian produksi hasil tangkapan dalam pengertian ekonomi, produksi dan distribusi (*marketing*) adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan atau penambahan kegunaan dari pada barang dan jasa. Produksi hasil tangkapan merupakan aspek penting di pelabuhan perikanan yang harus diperhatikan karena produksi sebagai salah satu indikasi tingkat fungsionalisasi suatu pelabuhan perikanan (PP) atau pangkalan pendaratan ikan (PPI). Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola PP/PPI dari aspek produksi perikanan adalah jumlah, jenis dan ukuran, serta kualitasnya (Mohamad Hoirul,.2017).

Penangkapan ikan segar (*handling*) merupakan salah satu bagian penting dalam mata rantai industri perikanan. Baik buruknya ikan segar akan mempengaruhi mutu ikan sebagai bahan makanan atau sebagai bahan mentah untuk proses pengolahan lebih lanjut. Untuk ini biasanya para nelayan di Muncar melakukan penanganan ikan dengan menyimpan ikan didalam ruang muat yang didalamnya juga sudah diberi es dengan tujuan agar ikan tetap segar selama ditengah laut dan perjalanan menuju tepi pantai.

Rendahnya pendapatan nelayan karena terkait beberapa hal :

- a. Umumnya nelayan berprofesi sebagai penangkap ikan yang tidak punya perahu, terbatas modal dari teknologi penangkap ikan masih sederhana.
- b. Hasil penjualan ikan dipengaruhi oleh naik turunnya produksi, harga jual, tata niaga penjualan ikan.
- c. Jenis-jenis ikan yang diproduksi, seperti ikan segar, ikan olahan dan limbah ikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan adalah:

1) Ikan yang didaratkan, antara lain:

- a. Jenis ikan, Jenis ikan yang dimaksud yaitu ikan pelagis atau demersal. Jenis ikan juga dikelompokkan menurut kelompok sumber daya ikan. Jenis ikan mempengaruhi penangkapan, seleksi, dan cara penanganan, harga ikan, serta

kegiatan jenis pengolahan di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan dalam hal ini pabrik yang dibangun untuk pengolahan ikan.

- b. Ukuran ikan, Ukuran ikan yang akan mempengaruhi penanganan ikan yaitu pada seleksi bentuk penanganan (ukuran keranjang), jumlah es yang dipakai, harga ikan, pengaturan tata ruang muat ikan dikapal, serta transportasi ikan dari pelabuhan ke tempat pabrik pengolahan ikan.
 - c. Volume pendaratan (penampungan di pelabuhan) Volume pendaratan atau penampungan dipelabuhan yaitu dipengaruhi oleh fasilitas, aktivitas, dan manajemen pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan.
- 2) Faktor kepelabuhanan perikanan, yang mempengaruhi produksi:
- a. Kondisi, jumlah, dan jenis fasilitas yang ada.
 - b. Kemampuan pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu tempat pelelangan ikan
 - c. Pengelolaan unit-unit kegiatan dan transportasi.
 - d. Organisasi dan penunjang lainnya seperti perbankan, serta asosiasi buruh dan nahkoda.
- 3) Faktor penangkapan ikan, yang mempengaruhi produksi:
- a. Kondisi nelayan atau usaha penangkapan ikan.
 - b. Kondisi armada (unit penangkapan).
 - c. Kondisi alam perairan.
 - d. Kemampuan pengelolaan operasi penangkap oleh nelayan dan pengusaha atau perusahaan.
- 4) Persaingan antar pelabuhan perikanan
- a. Harga yang lebih tinggi.
 - b. Pelayanan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan.
 - c. Kebutuhan jenis ikan tertentu di suatu pelabuhan perikanan.
 - d. Fasilitas yang lebih baik dan lengkap.
 - e. Keterkaitan hubungan dengan pemilik modal.
- 5) Kebijakan pemerintah tentang:
- a. Peraturan sumber daya ikan.
 - b. Peraturan penangkapan.
 - c. Lain-lainnya.

2.2 Produksi Hasil Tangkapan di PPS Nizam Zachman

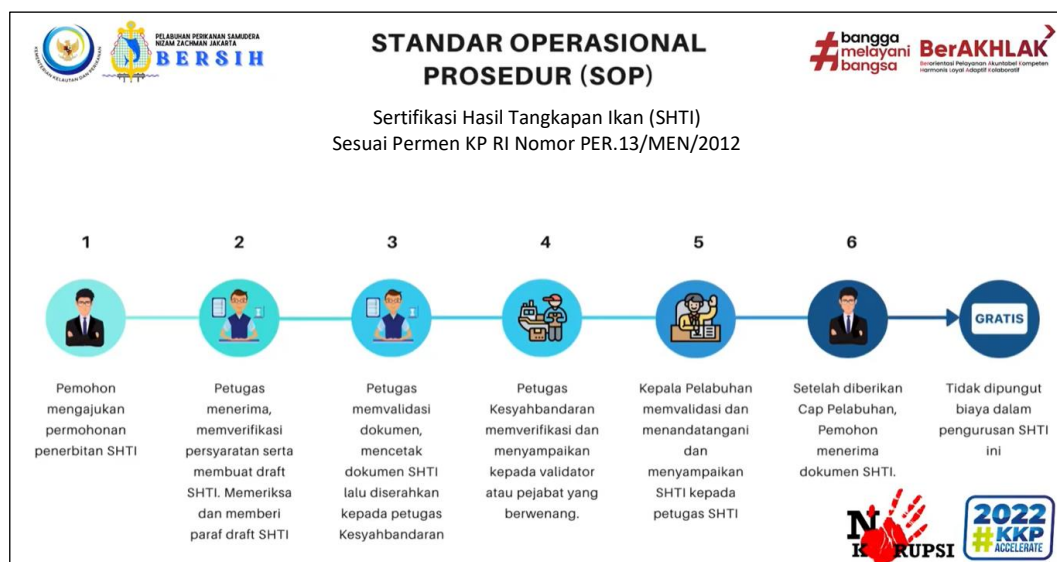
Total produksi ikan adalah penjumlahan dari volume produksi ikan masuk (domestik dan impor) dengan volume produksi dari laut. Total produksi ikan di PPSNZJ pada periode 2015 – 2019 mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2019 masing-masing sebesar 31,70% dan 2,89%. Sedangkan kenaikan total produksi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 yaitu sebesar 18,70% dan 23,92% (Buku Statistik PPSNZ, 2019). Sedangkan, Total produksi ikan di PPSNZJ sebesar 181.828.670 Kg, terdiri dari produksi laut sebesar 72.105.878 Kg, produksi ikan masuk domestik sebesar 102.847.491 Kg (produksi kapal pengangkut ikan sebesar 78.788.139 Kg dan produksi ikan yang diangkut melalui jalur darat sebesar 24.059.352 Kg) dan produksi impor sebesar 6.875.300,69 Kg.

Total produksi ikan di PPSNZJ pada tahun 2020 didominasi oleh produksi ikan masuk domestik yaitu sebesar 56,56%. Produksi laut tertinggi didaratkan oleh kapal dengan alat penangkapan ikan Pukat Cincin Pelagis Besar yaitu sebesar 47.811.689 Kg atau 66,31% dari total produksi laut. Sedangkan total produksi laut paling rendah adalah didaratkan oleh alat penangkapan ikan Jaring Insang Dasar/*Liong Bun* yaitu sebesar 5.000 Kg atau 0,01% dari total produksi laut. Pada tahun 2020 terdapat hasil tangkapan ikan dari kapal penangkap ikan yang diangkut dan didaratkan oleh kapal pengangkut sebesar 268.688 Kg (Buku Statistik PPSNZ, 2020)

2.3 Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan terdiri atas 4 jenis yaitu Lembar Awal (*Initial Sheet*), Lembar Turunan (*Derivative Sheet*), Lembar Turunan yang Disederhanakan (*Simplified Derivative Sheet*) dan Lembar Impor (*Importation Statement*). Lembar Awal dan Lembar Turunan disusun dengan mengadopsi form Annex II dari *Europa Council Regulation* 1005/2008, sehingga secara fisik tidak terdapat perbedaan bentuk form dari kedua lembar tersebut. Sedangkan Lembar Turunan yang Disederhanakan merupakan jenis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang disepakati oleh DG MARE dan pemerintah Indonesia, sertifikat tersebut didesain khusus untuk mengakomodasi struktur kapal penangkapan ikan di Indonesia yang didominasi oleh kapal berukuran kecil (Arthur, 2018).

Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) berdasarkan *European Council (EC) Regulation No. 1005/2008 (IUU Regulation)*, *Council Regulation No. 1005/2008* merupakan peraturan dari Komisi Eropa bagi negara-negara anggota Uni Eropa seperti Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Perancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani yang diterbitkan dalam rangka memerangi *IUU Fishing*. Mekanisme yang dibangun dalam ketentuan tersebut adalah dengan melarang masuknya produk perikanan yang berasal dari kegiatan *IUU Fishing* ke pasar Uni Eropa. Untuk itu setiap produk perikanan yang masuk ke negara anggota Uni Eropa harus dilengkapi dengan *catch certificate*. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi produk perikanan hasil budidaya. Selain itu pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta didasarkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Adapun standar operasional prosedur penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) ialah :



Gambar 2. SOP SHTI di PPS Nizam Zachman

Peraturan ini berdampak kepada Indonesia, karena Indonesia adalah negara produsen produk perikanan yang mengekspor produknya ke negara-negara

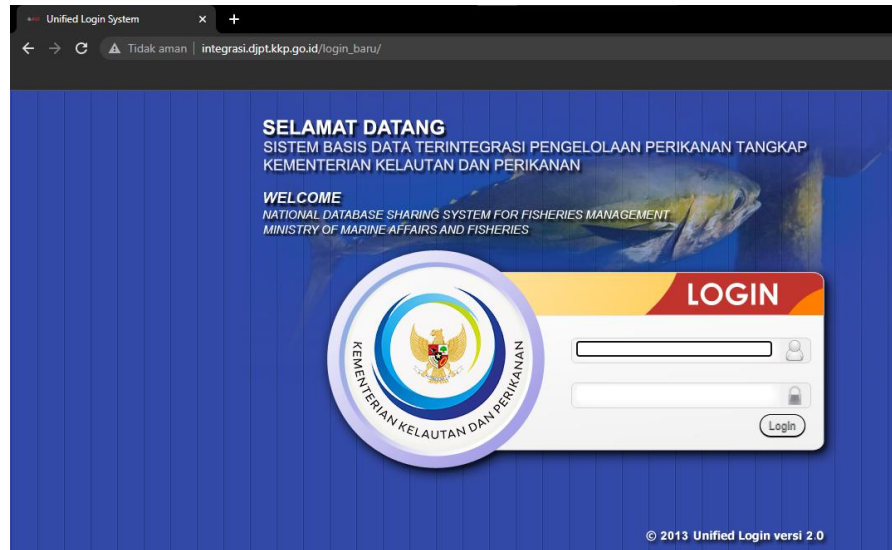
Uni Eropa. Seritifikat hasil tangkapan ikan mencakup beberapa hal antara lain, sertifikasi hasil tangkapan merupakan persyaratan bagi produk perikanan, termasuk produk olahannya yang masuk pasar Uni Eropa, sertifikasi juga diisi dan dilengkapi oleh eksportir yang telah memiliki *approval number*, serta diajukan kepada otoritas kompeten untuk divalidasi. Hal ini berarti produk perikanan yang akan diekspor merupakan hasil tangkapan dari kegiatan yang telah memenuhi ketentuan pengelolaan/konservasi perikanan.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010. Adapun tujuan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman antara lain :

1. Membantu kelancaran kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal ikan berbendera Indonesia yang produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan untuk ekspor.
2. Membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan *IUU Fishing*.
3. Memastikan *traceability* produk perikanan Indonesia pada setiap tahapan produksi, mulai dari tahapan penangkapan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran.
4. Mendukung pada ketentuan-ketentuan konservasi dan manajemen sumberdaya perikanan.

2.2 Aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Terintegrasi

Aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Untuk dapat melakukan pengisian data kedalam Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yaitu dengan membuka Laman Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan alamat <http://integrasi.djpt.kkp.go.id>. Berikut website integrasi :



Gambar 3. Laman Integrasi KKP RI

Selanjutnya melakukan *login* dengan memasukkan *User Name* dan *Password*, setelah itu dapat dilihat tampilan beberapa halaman aplikasi, kemudian pilih pilihan halaman aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Setelah memilih pilahan aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), kemudian menginput data penerbitan.

2.3 Prosedur Penerbitan SHTI

Prosedur penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) memiliki jangka waktu penyelesaian 1 jam 55 menit/dokumen SHTI, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PPS Nizam Zachman sebagai berikut :

1. Penerima layanan mengajukan surat permohonan SHTI beserta kelengkapan dokumen ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SHTI (20 Menit).
3. Petugas SHTI menginput permohonan ke dalam aplikasi SHTI pada integrasi KKP (30 Menit).
4. Petugas SHTI mencetak tanda terima permohonan SHTI (5 Menit).
5. Petugas SHTI menginputkan data sesuai dokumen dan mencetak Draft SHTI (15 Menit).
6. Petugas SHTI melakukan verifikasi, analisa, dan validasi data (45 Menit).
7. Petugas menerbitkan SHTI.

2.5.1 Persyaratan Penerbitan SHTI - Lembar Awal

Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi hasil tangkapan ikan dalam satu kapal berdasarkan verifikasi hasil tangkapan ikan dari pengawas perikanan kemudian izin penangkapan kapalnya dimana kapal tersebut saat melakukan kegiatan penangkapan harus dengan izin yang berlaku. Tata cara persyaratan pengajuan SHTI - Lembar Awal diantaranya :

- Fotokopi Identitas pemohon.
- Draft SHTI-Lembar awal.
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal.
- Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal.
- Form Verifikasi SHTI.
- Sertifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan (SKPI) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal.

2.5.2 Persyaratan Penerbitan SHTI - Lembar Turunan

Pembuatan lembar turunan ini mencakup seluruh aktifitas pembuatan sertifikat hasil tangkapan ikan yang telah disebutkan diatas. Wawancara yang dimaksud guna mengenali jenis ikan yang akan diekspor, type pengolahan serta kelengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat hasil tangkapan. Tata cara persyaratan pengajuan SHTI - Lembar Turunan diantaranya :

- Surat Permohonan Pembuatan Lembar Turunan.
- Fotokopi Identitas pemohon.
- Draft SHTI-Lembar Turunan.
- *Invoice Export* beserta *Packing List Ekspor*.
- Fotokopi Lembar Awal.
- Bukti Pembelian Ikan yang dilengkapi dengan Surat jalan.

2.5.3 Persyaratan Penerbitan SHTI - Lembar Turunan Sederhana

Pembuatan Lembar Turunan sederhana ini mencakup lembar yang memuat seluruh hasil tangkapan yang berasal dari kapal berukuran skala kecil. Tata cara persyaratan pengajuan SHTI – Lembar Turunan sederhana diantaranya :

- Surat Permohonan Pembuatan Lembar Turunan Sederhana.
- Fotokopi Identitas pemohon.
- Draft SHTI-Lembar Turunan Sederhana.
- *Packing List Ekspor* dan *Invoice Export*.
- Bukti Pembelian Ikan yang dilengkapi dengan Surat jalan.
- Sertifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan (SKPI) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal.

2.5.4 Persyaratan Penerbitan SHTI - Impor

Surat keterangan yg menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah menotifikasi *Catch Certificate* ke Uni Eropa. Tata cara persyaratan pengajuan SHTI - Impor diantaranya :

- Draft SHTI – Impor.
- Sertifikasi hasil tangkapan Negara asal ikan.
- Sertifikasi kesehatan ikan untuk konsumsi.
- Sertifikasi kesehatan dibidang karantina ikan.
- Foto Copy Identitas pemohon.